

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin dan persatuan antara dua pribadi yang berasal dari keluarga, sifat, kebiasaan dan budaya yang berbeda. Perkawinan juga memerlukan penyesuaian secara terus-menerus, setiap perkawinan selain cinta juga diperlukan saling pengertian yang mendalam, kesediaan untuk saling menerima pasangan masing-masing dengan latar belakang yang merupakan bagian dari kepribadiannya.

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْۤا ۗ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَبِيْرٌ ﴿١٣﴾

Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maka Teliti (Al-Hujurat: 49 :13) ¹.

Makna ayat di atas adalah Allah menjelaskan bahwa manusia di ciptakan- Nya bermacam-macam bangsa dan suku supaya saling mengenal dan saling menolong dalam kehidupan bermasyarakat dan tidak ada kemuliaan seseorang di sisi Allah kecuali dengan ketakwaannya. Laki-laki dan perempuan dari latar belakang yang berbeda yang sudah memiliki ikatan

¹ Departemen Agama RI. *Asy-Syifa: Al-Quran dan Terjemahannya*. (Semarang : Raja Publishing, 2011). Hal. 517

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernikahan harus saling mengenal dengan melakukan penyesuaian diri sehingga terciptanya keluarga yang harmonisan.

Penyesuaian diri juga bisa dipahami sebagai mengatur kembali ritme hidup atau jadwal harian. Orang yang memiliki penyesuaian diri yang baik adalah orang yang dengan cepat mampu mengelola dirinya menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi. Penyesuaian diri juga sering dipahami sebagai belajar hidup dengan sesuatu yang tidak dapat diubah. Adjustment dipahami juga sebagai mengubah lingkungan agar menjadi lebih sesuai dengan dengan diri individu².

Alangkah sulit memang menyesuaikan diri dengan pasangan dalam suatu rumah tangga. Istri dan suami dibesarkan dari keluarga yang berbeda, baik dilihat dari latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, lingkungan tempat tinggal, kondisi keluarga, kehidupan beragama, dan lain sebagainya. Semua itu akan melahirkan sikap, watak, karakter, hobby, cara berfikir, keinginan, harapan, cita-cita, bahkan visi misi yang menjadi sebuah kesatuan utuh yang melahirkan kepribadian yang tidak sama pada manusia³.

Apabila perbedaan antara suami istri dipertajam dengan mempertahankan ego masing-masing, maka tidak akan pernah ada titik temu. Perlu disadari adalah bahwa kepribadian suami dan istri tidak bisa disatukan, justru terkadang jika pasangan tersebut bijaksana menyikapinya akan menjadi sebuah romantika yang saling melengkapi satu sama lain.

² Fahli Zatrahadi. *Konseling Kesehatan Mental*. (Pekanbaru :Riau Creative Multimedia.2014). Hal: 44

³ Ulfatmi. *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam*. (Jakarta : Kementerian Agama RI. 2011). Hal. 107-109

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suami istri dalam keluarga mempunyai peranan yang besar untuk menciptakan atau mewujudkan keharmonisan. Apabila peran dan fungsi suami maupun istri dilaksanakan dengan baik atau tidak baik, maka akan dapat berpengaruh langsung atau tidak langsung terhadap suasana keluarga yang pada akhirnya berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga.

Pembentukan keharmonisan dalam keluarga tidak berarti hanya pembentukan hubungan yang harmonis suami istri, tetapi di dalamnya juga mencakup segala hal yang berhubungan kesejahteraan dan ketentraman keluarganya. Dua pribadi yang dipersatukan dalam suatu wadah keluarga wajib menjaga keutuhan cinta dan pengertian di antara mereka berdua. Pada kenyataannya di dalam kehidupan suatu keluarga untuk menjaga keutuhan cinta dan pengertian di antara mereka banyak yang mengalami hambatan dan rintangan, akibatnya masing-masing pribadi didalam keluarga tersebut tidak dapat menahan diri lagi dan perpecahan yang hebat akhirnya terjadi.

Kesejahteraan/keharmonisan keluarga dapat tercapai, apabila antar anggota keluarga tercapai saling pengertian. Namun pada kenyataannya saling pengertian antar anggota keluarga sulit tercapai, sebab adanya perbedaan dari masing-masing anggota keluarga⁴.

Tahun - tahun pertama perkawinan merupakan masa rawan, bahkan dapat disebut sebagai era kritis karena pengalaman bersama belum banyak. Menurut Clinebel dan Clinebel, periode awal pernikahan merupakan masa penyesuaian diri, dan krisis muncul saat pertama kali memasuki jenjang

⁴ Setiono, Kusdwiratri. *Psikologi Keluarga*. (Bandung. P.T.Alumni. 2011). Hal . 10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernikahan. Pasangan suami istri harus banyak belajar tentang pasangan masing-masing dan diri sendiri yang mulai dihadapkan dengan berbagai masalah. Awal pernikahan merupakan masa-masa yang penuh dengan kejutan, yang di dalamnya terdapat banyak krisis atau masalah-masalah yang dihadapi, perubahan-perubahan sikap atau perilaku masing-masing pasangan pun mulai tampak.

Tantangan di periode awal perkawinan adalah masa-masa perjuangan untuk memperoleh kebahagiaan dan keamanan hidup. Antara suami dan istri sama-sama bekerja keras untuk bisa memenuhi tuntutan hidup. Pentingnya penyesuaian dan tanggung jawab sebagai suami atau istri dalam sebuah perkawinan akan berdampak pada keberhasilan hidup berumah tangga. Keberhasilan dalam hal ini mempunyai hubungan yang kuat terhadap adanya kepuasan hidup perkawinan, mencegah kekecewaan dan perasaan-perasaan bingung, sehingga memudahkan seseorang untuk menyesuaikan diri dalam kedudukannya sebagai suami atau istri dan kehidupan lain di luar rumah tangga⁵.

Pada umumnya, bayangan akan kebahagiaan yang harmonis dan mesra dalam sebuah perkawinan segera sirna di masa awal perkawinan, seiring munculnya perbedaan- perbedaan dan ketidaksesuaian di antara pasangan suami istri. Cepat atau lambat, perbedaan dan proses penyesuaian ini akan menyebabkan munculnya konflik di dalam kehidupan perkawinan. Pada dasarnya, konflik yang muncul akibat proses penyesuaian di antara

⁵ Zatrachadi, Fahli. *Pengantar Konseling Perkawinan*. (Pekanbaru:Riau Creatif Multimedia. 2016). Hal: 40-42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pasangan suami istri adalah hal yang sangat wajar. Konflik yang tidak segera diatasi dengan baik dapat menimbulkan masalah yang berbahaya bagi perkawinan.

Keluarga yang tidak harmonis disebabkan karena kesulitan dalam menyesuaikan diri sehingga menyebabkan mereka saling mengeluh, terjadi percekocan, saling berprasangka tidak baik, sikap kurang hangat terhadap keluarga, sehingga membuat situasi keluarga menjadi kurang baik. Selain itu juga kurangnya komunikasi antara suami istri karena sama - sama sibuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Adanya perbedaan kepribadian dan kebiasaan yang membuat keluarga terlihat tidak harmonis karna jarang meluangkan waktu untuk bersama-sama. Hal tersebut juga disebabkan karena usia pernikahan yang masih relatif muda, sehingga penyesuaian diri dalam menjalin keluarga yang harmonis sangat diperlukan.

Peneliti akan melakukan penelitian Di Desa Singengu Jae Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, dimana di Desa tersebut terdapat pasangan suami istri dengan usia pernikahan yang masih baru dengan berbagai latar belakang dan keadaan keluarga yang cukup beragam dan tinggal bersama mertua. Sehingga antara suami istri yang menikah belum mengetahui kepribadian dan kebiasaan setiap masing-masing pasangannya. Oleh karena itu agar hubungan dalam keluarga terjalin dengan baik dan harmonis diperlukan penyesuaian diri yang baik pula.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan fenomena diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **HUBUNGAN ANTARA PENYESUAIAN DIRI SUAMI ISTRI DENGAN KEHARMONISAN KELUARGA DI DESA SINGENGU JAE KECAMATAN KOTANOPAN KABUPATEN MANDAILING NATAL**”.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahfahaman tentang istilah yang digunakan dalam penulisan ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah tersebut, antara lain:

1. Penyesuaian Diri

Dari segi bahasa “penyesuaian” adalah kata yang menunjukkan keakraban, pendekatan dan kesatuan kata. Penyesuaian diri dalam ilmu jiwa adalah proses dinamika yang bertujuan untuk mengubah kelakuannya agar terjadi hubungan yang lebih sesuai antara dirinya dan lingkungannya⁶. Adapun yang dimaksud dengan penyesuaian diri suami-istri adalah kemampuan suami atau kemampuan istri untuk menyesuaikan dirinya terhadap pasangan suami-istri untuk hidup bersama dan membentuk keluarga.

2. Keharmonisan

Keharmonisan berasal dari kata hormonis, yang diartikan selaras, serasi⁷.

⁶ Mustafa, Fahmi. *Penyesuaian Diri Pengertian dan Peranannya Dalam Kesehatan Mental*. (Jakarta. Bulan Bintang. 1982). Hal.14

⁷ Poerwardaminta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta. Balai Pustaka. 1983). Hal. 387

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Keluarga

Keluarga adalah rumah tangga yang memiliki hubungan darah atau perkawinan atau menyediakan terselenggaranya fungsi-fungsi instrumental mendasar dan fungsi ekspresif keluarga bagi para anggotanya yang berada dalam satu jaringan⁸. Dalam penelitian ini ditujukan kepada pasangan suami istri.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

- a. Suami istri yang memiliki latar belakang yang berbeda dan tinggal bersama mertua.
- b. Suami istri yang memiliki kepribadian dan kebiasaan yang berbeda.
- c. Penyesuaian diri yang tidak baik sehingga menimbulkan perasaan tidak nyaman dan adanya rasa curiga antara suami istri dan keluarga.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan masalah di atas begitu luas, maka penulis membatasi permasalahannya tersebut yaitu Hubungan Antara Penyesuaian Diri Suami Istri Dengan Keharmonisan Keluarga di Desa Singengu Jae Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandaling Natal.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan penjelasan latar belakang masalah yang penulis kemukakan di atas, maka penulis dapat merumuskan, yaitu : Apakah ada hubungan antara penyesuaian diri suami istri dengan

⁸ Sri Lestari. *Psikologi Keluarga*. (Jakarta:Kencana. 2012).Hal. 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keharmonisan keluarga di Desa Singengu Jae Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui apakah ada hubungan antara penyesuaian diri suami istri dengan keharmonisan keluarga di Desa Singengu Jae Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal.

2. Kegunaan Penelitian ini adalah:

- a. Untuk memberikan informasi kepada suami istri tentang pentingnya penyesuaian diri suami istri dengan keharmonisan keluarga.
- b. Untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pascasarjana Fakultas Dakwah dalam Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam.
- c. Untuk menambah referensi ilmiah dalam ilmu Bimbingan dan Konseling Islam.

E. Sistematika Penelitian

Laporan penelitian ini disusun secara sistematis dan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan tentang latar belakang masalah, penegasan istilah, permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang kajian teori, kajian terdahulu, definisi konseptual variabel dan operasional variabel dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, uji validitas serta teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN LOKASI UMUM PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang profil Kecamatan Kotanopan , profil Desa Singengu Jae, mata pencaharian masyarakat Desa Singengu Jae, struktur organisasi Singengu Jae.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian, dan pembahasan terhadap apa yang telah diteliti.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN